



PERAN SERTA PERUSAHAAN ASURANSI SWASTA DALAM PENCAPAIAN CAKUPAN SEMESTA DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KOTA DENPASAR

P.A Indrayathi*, R.Listyowati

Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
Corresponding author: mdsrinopiyani@yahoo.com

Pendahuluan

Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan jaminan kesehatan yang bersifat universal. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan paket dan manfaat pelayanan kesehatan yang lebih, BPJS Kesehatan melakukan koordinasi manfaat atau *coordination of benefit* (CoB) dengan asuransi komersial lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keterlibatan dan keinginan perusahaan asuransi swasta untuk berpartisipasi dalam pencapaian cakupan semesta (*universal coverage*) di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).



Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Dilihat dari waktu penelitiannya, penelitian ini menggunakan rancangan *cross-sectional* yaitu data dikumpulkan pada suatu waktu tertentu untuk menggambarkan keadaan dan kegiatan pada waktu tertentu. data yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) selanjutnya akan dilakukan pengolahan dan analisis data dengan menggunakan teknik analisis tematik (*thematic content analysis*).

Hasil dan Pembahasan

Hasil wawancara mendalam dengan pimpinan dan agent perusahaan asuransi swasta, diketahui bahwa ada yang setuju untuk ikut serta dalam program JKN namun ada juga yang tidak bersedia untuk bekerja sama dalam program CoB JKN, karena menganggap bahwa BPJS Kesehatan dan Perusahaan Asuransi Swasta telah memiliki pasar masing-masing.

*"Iya pastilah, apalagi itu memang program pemerintah dan pemerintah memang harus begitu ya saya setuju. Kalau memang itu program dari pemerintah dan memang bagus ya saya kira Zu***h pasti akan melakukan kerjasama."* (Informan P05)

"Kalau menurut saya, seperti tadi, e ga usa ada kerjasama seperti itu, kita fokus pada bidang kita masing – masing kalau menurut saya. Tetapi jika masyarakat itu sendiri sudah tercover BPJS, dalam hal ini saya tidak ingin hanya sekedar mendapatkan untung tapi mengabaikan kepentingan daripada customer itu sendiri, karena saya sampai dengan saat ini, e sejujur jujurnya belum tau kalau seandainya di cover oleh dua perusahaan pemerintah satu dengan BPJS ini bagaimana dampaknya nanti. Maka untuk menghindari kesulitan daripada customer sendiri, saya biasanya ga jual itu kesehatan, saya paling jual asuransi kecelakaan dirinya, gitu lo. Makanya kalo menurut saya, e sebuah perusahaan itu mesti fokus pada bidangnya sendiri – sendiri. Kalau memang BPJS ya biarkan BPJS, ndak usah kita berkolaborasi lagi." (Informan P01)

Kesimpulan

Dari hasil wawancara mendalam dengan pimpinan dan agent perusahaan asuransi swasta, diketahui bahwa ada yang setuju untuk ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan Nasional namun ada juga yang tidak bersedia untuk bekerja sama dalam program *Coordination of Benefit* Jaminan Kesehatan Nasional karena menganggap bahwa BPJS Kesehatan dan Perusahaan Asuransi Swasta telah memiliki pasar masing-masing.

Ucapan Terima Kasih

Pelatihan WISN ini dapat terselenggara berkat dukungan pendanaan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana. Selain itu, kami ucapkan terimakasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar serta Kepala Puskesmas se-Kabupaten Gianyar yang telah mendukung dan telah berpartisipasi dalam pelatihan ini.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2013). *Bali Dalam Angka 2013*. Bali: BPS Provinsi Bali. Diakses dari: http://bali.bps.go.id/tabel_detail.php?ed=604003&od=4id=4 (diakses pada 2 Februari 2015)
- BPJS Kesehatan. (2015). *Daftar 49 Perusahaan Asuransi Swasta yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan melalui Skema Coordination of Benefit*. Diakses dari: <http://bpjs-kesehatan.go.id> (diakses pada 5 Februari 2015)
- Kemenkumham. (1992). Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian. Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM
- Kemenkumham. (2004). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM
- Kemenkumham. (2013). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Jakarta : Kementrian Hukum dan HAM
- Poerwandari. E. K. (2009). *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Depok: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3).
- Somkotra T, Lagrada LP (2008). Payments for health care and its effect on catastrophe and impoverishment: experience from the transition to Universal Coverage in Thailand. *Soc SciMed.*;67(12):2027-35.